

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
HOTEL GRIYA SERASAN SEKUNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menambah pendapatan daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta menunjang pembangunan daerah di bidang jasa penyediaan akomodasi dipandang perlu mendirikan suatu perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan.
 - b. bahwa hotel yang sudah ada pada saat ini yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2004 berada dibawah naungan dan merupakan salah satu unit usaha Perusahaan Daerah dinilai kurang efektif perkembangannya, oleh karenanya perlu dipisahkan dan menjadi usaha yang berdiri sendiri dengan bentuk Perseroan Terbatas.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pembentukan perusahaan tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS HOTEL GRIYA SERASAN SEKUNDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Hotel Griya Serasan Sekundang
5. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Hotel Griya Serasan Sekundang
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
7. Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham;
8. Likuidator adalah orang yang melakukan perbuatan hukum dalam rangka proses likuidasi.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas Hotel Griya Serasan Sekundang disingkat PT.Hotel Griya Serasan Sekundang yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut dengan "Perseroan Terbatas"

Pasal 3

Pasal 3

Perseroan Terbatas sebagaimana pasal 2 merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang Akta Pendirian / Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan Notaris dan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perseroan Terbatas berlaku juga Undang-Undang Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Anggaran Dasar.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perseroan Terbatas berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim.
- (2) Perseroan Terbatas dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham .
- (3) Perseroan Terbatas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 6

Tujuan Perseroan Terbatas adalah :

- a. Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pembangunan khususnya pembangunan di bidang jasa sarana dan prasarana pariwisata serta perhotelan.
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

- (1) Perseroan Terbatas bergerak dalam bidang usaha jasa perhotelan, pariwisata, dan perdagangan umum.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Perseroan Terbatas dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Perseroan Terbatas akan ditetapkan di dalam Anggaran Dasar;
- (2) Modal Perseroan Terbatas terdiri atas:
 - a. Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.
 - b. Penyertaan modal pihak lain.

(3) Modal.....

- (3) Modal dasar Perseroan Terbatas meliputi seluruh kekayaan yang ada dan dimiliki oleh Griya Serasan Sekundang terhitung pada saat dibuatnya Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- (4) Pemerintah Kabupaten adalah pemegang saham mayoritas.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN PERSEROAN TERBATAS

Bagian Pertama

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 9

Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku di tutup;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 10

- (1) Komisaris dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- (2) Anggota Komisaris sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama;
- (3) Terhadap anggota Komisaris setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya ;
- (4) Kepada para anggota Komisaris diberikan uang jasa / honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- (5) Antara Para anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan dimaksud di atas maka untuk melanjutkan jabatannya anggota Komisaris yang bersangkutan harus memperoleh izin dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 11

- (1) Perseroan Terbatas diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur , seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Anggota.....

- (2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka selama 3 (tiga) tahun, setelah waktu itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Kepada Direksi diberikan gaji dan / atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

Pasal 12

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan Terbatas dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- (2) Direksi mewakili Perseroan Terbatas diluar / didalam Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan Terbatas dengan pihak lain dan menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Komisaris untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menerima pinjaman dan memberikan pinjaman .
 - b. Mengikat Perseroan Terbatas sebagai penjamin.
 - c. Mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan badan usaha ataupun pihak lain.
 - d. Memperoleh, atau meminjamkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
 - e. Mengalihkan, melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan Terbatas dalam Perseroan atau badan lain.
 - f. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri.
- (4) Bilamana Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi lainnya atas persetujuan tertulis dari Komisaris.

Pasal 13

Antara Para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan dimaksud diatas maka untuk melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14

Hal- hal lain yang menyangkut Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar.

BAB VI T A H U N B U K U

Pasal 15

Tahun buku Perseroan Terbatas adalah tahun buku takwin. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan Terbatas ditutup.

BAB VII
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku baru, Direksi harus sudah menyampaikan rencana anggaran Perseroan Terbatas kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana Anggaran Perseroan Terbatas dimaksud ayat (1) mulai berlaku apabila telah mendapat pengesahan dari Komisaris, bilamana pengesahan tersebut tidak diperoleh maka Perseroan Terbatas dijalankan menurut anggaran tahun buku yang lalu.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum triwulan ketiga berakhir kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VIII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perseroan Terbatas disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris secara tertulis dan diperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

BAB IX
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

- (1) Direksi mengajukan laporan tahunan kepada Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Terbatas, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan Terbatas dimasa yang akan datang kegiatan utama Perseroan Terbatas dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan Terbatas untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
- (2) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca laba rugi diajukan kepada komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (3) Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham;
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Komisaris tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dapat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB X
LABA PERSEROAN TERBATAS DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 19

Penetapan dan penggunaan laba Perseroan Terbatas dan pemberian jasa produksi sebagai berikut :

- (1) 15 % (lima belas persen) dari laba bersih sebelum pembagian deviden dipergunakan untuk jasa produksi (manajemen dan karyawan).
- (2) 85 % (delapan puluh lima belas persen) dari laba bersih dibagi sesuai dengan persentase saham.
- (3). Laba yang diperoleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan Terbatas menurut peraturan pokok kepegawaian dengan persetujuan Komisaris .
- (2) Kedudukan, gaji, tunjangan, pensiunan dari pegawai Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, oleh Komisaris dapat ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perseroan Terbatas serta pertanggungjawabannya.
- (2) Akuntan Publik berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan Perseroan Terbatas serta pertanggung jawabannya.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dilakukan likuidasi oleh Likuidator.
- (2) Dengan bubarnya Perseroan Terbatas sebagaimana ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas akan diatur dalam Anggaran Dasar

BAB XIV.....

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Akte Pendirian / Anggaran Dasar.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pendirian Griya Serasan Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 5 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 April 2007

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 April 2007

**PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI D